BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, (Rachmat Soemitro,2006:22). Secara umum pajak didefinisikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan, (S.I. Djajadiningrat, 2007:01).

Pada zaman sekarang ini, aspek ekonomi menjadi suatu yang sangat penting bagi negara. Menghimpun dana dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Setiap negara yang melakukan pemungutan pajak pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan Indonesia, tujuan melakukan pemungutan pajak adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesi, meningkatkan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (pembukaan Undang-undang Dasar 1945).

Oleh karena itu pemerintah sangat giat menggali sektor-sektor pendapatan yaitu diantaranya adalah dengan cara meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu devisa terbesar negara, dengan adanya pajak dalam sebuah negara, banyak sekali keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari hasil pajak. Misalnya: subsidi pendidikan, subsidi BBM, pembangunan jalan, serta berbagai macam fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat, merupakan suatu kewajiban warga negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai keperluan negara dan meningkatkan kesejahteraan umum yang dalam pelaksanaannya pajak diatur dalam Undang-undang No.17 tahun 2000. Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga pemerintah yang diserahi tugas untuk mengelolah pajak untuk negara, yaitu menghimpun pajak, membina wajib pajak, dan menegakan peraturan perpajakan.

Berdasarkan telaah pustaka terdapat dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*, sedangkan fungsi tambahannya ada tiga adalah antara lain fungsi demokrasi, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilitas. Fungsi *Budgetair* dapat diartikan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003:8). Fungsi *regulerend* memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003:8).

Fungsi demokrasi berguna bag wajib pajak yang telah membayar pajak namun tidak mendapatkan pelayanan (prestasi) yang semestinya untuk mengajukan protes (*complaint*) kepada pemerintah. Fungsi redistribusi memiliki kegunaan untuk pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya tarif progresif yang mengenakan pajak tinggi bagi masyarakat yang berpenghasilan besar dan sebaliknya. Fungsi stabilitas berguna bagi pemerintah untuk mencari dana dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, ataupun penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Dimasa sekarang bangsa-bangsa membiayai sumber dana pemerintah dengan penerimaan dalam negeri dan melakukan pinjaman luar negeri, termasuk Indonesia. Dalam penerimaan negarapajak sangat berperan pentingdalam perkembangan ekonomi negara, dari sektor pajak adalah sumber utama pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dalam perpajakan terdapat Sistem Administrasi Modern SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung atau melalui pos yang diberikan tanda terima SPT.

Selain itu masih ada pelaporan dari pihak perusahaan yang menyerahkan data yang tidak akurat atau ada kesalahan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dikarenakan ketidaktahuan atau memang adanya kesengajaan dalam cara pengisiannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesalahan tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap pembayaran dan penyetoran pajak secara total dari perusahaan ataupun instansi, khususnya bagi

wajib pajak di Balai Besar Pendidikan dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial Bandung yang merupakan unit pelaksana teknis kediklatan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, maka dalam penulisan laporan kuliah kerja praktek ini penulis mengambil judul **"TINJAUAN ATAS TATACARA PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) REGIONAL II BANDUNG".**

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud penulis mengadakan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui tatacara pencatatan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi, BBPPKS Regional II Bandung.

Adapun tujuan dari kerja praktek adalah :

1. Untuk mengetahui tatacara pencatatan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi, BBPPKS Regional II Bandung.
2. Untuk mengetahui bagian-bagian yang terlibat dalam pencatatan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi, BBPPKS Regional II Bandung.

1.3. Kegunaan Kerja Praktek

Hasil dari kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat dan mempunyai kegunaan bagi :

1.3.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung

Untuk BBPPKS Regional II Bandung semoga hasil pelaksanaan kerja praktek ini diharapkan dapat meringankan pekerjaan khususnya di bidang Diklat dan Tata Usaha dalam hal menginput data, mengarsipkan berkas-berkas serta memberikan informasi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan pajak terutama dalam pencatatan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas wajib pajak pribadi, BBPPKS Regional II Bandung.

b. Bagi Pemerintah

Dapat lebih membantu Negara dalam memajukan kesejahteraan ekonomi agar lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya khususnya dalam aspek perpajakan di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan prosedur pencatatan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi, BBPPKS Regional II Bandung. Dengan demikian kerja praktek ini dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan yang terbentuk secara kombinasi baik dari ilmu yang dipelajari sebelumnya maupun ilmu yang diperoleh dari kegiatan kerja praktek.

b. Bagi Universitas Komputer Indonesia

Bagi Prodi Akuntansi kerja praktek ini mengaplikasikan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan khususnya mata kuliah Perpajakan. Sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi Kerja Praktek

Kerja Praktek dilakukan di Kementerian Sosial RI pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung yaitu pada bidang Diklat dan Tata Usaha yang berlokasi di Jl. Panorama No. 1 Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu yang ditempuh penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan laporan kerja praktek di Kementerian Sosial RI pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung yaitu dimulai dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011, kegiatan kerja praktek dimulai pukul 08.00-16.00 WIB pada hari Senin s.d Jum’at.